



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menyebutkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

6. Kawasan .

6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, swasta dan perorangan untuk kepentingan umum, seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, rambu lalu lintas, jaringan listrik, banjir kanal, turap, trotoar, lajur khusus sepeda, bus sekolah dan orang berkebutuhan khusus dan usia lanjut, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir.
10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

14. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
16. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
18. Peremajaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
19. Permukiman Kembali adalah kegiatan yang dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
20. *Water Treatment Plan* selanjutnya disingkat WTP adalah fasilitas sistem terpadu untuk mengubah air terkontaminasi menjadi air layak konsumsi.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkatnya.
24. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat.
26. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
27. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
28. Pihak Swasta, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media adalah pihak non pemerintah yaitu para pelaku pembangunan yang berkelanjutan yang berasal dari luar sektor Pemerintah Kabupaten.
29. *New Urban Agenda* selanjutnya disingkat NUA adalah kesepakatan yang disusun untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
30. *Sustainable Development Goals* selanjutnya disingkat SDGs adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

31. *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
32. *Creating Shared Value* selanjutnya disingkat CSV adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan dengan menekankan pada nilai bersama.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RP2KPKPK dimaksudkan sebagai dokumen rencana terpadu penanganan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (nol persen) Permukiman Kumuh.
- (2) RP2KPKPK bertujuan:
 - a. sebagai instrumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan maupun partisipasi publik;
 - b. sebagai dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan jangka menengah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh; dan

c. sebagai ..

- c. sebagai dokumen perencanaan yang bersinergi dengan perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas atau pemberdayaan, sosial, dan ekonomi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten;
- c. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten;
- d. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten;
- e. rencana penyediaan tanah;
- f. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. rumusan peran pemangku kepentingan.

BAB II

SEBARAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

- (1) Permasalahan berdasarkan kondisi aktual Kabupaten terkait Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat pada tujuh aspek, yaitu:
 - a. kondisi bangunan gedung;

b. jalan ..

- b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Aspek kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki permasalahan meliputi:
- a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas dan kelayakan bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (3) Aspek jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki permasalahan meliputi:
- a. kondisi jalan lingkungan belum memenuhi persyaratan teknis;
 - b. penyalahgunaan fungsi jalan/ sempadan jalan yang dapat mengganggu akses pejalan kaki/kendaraan seperti pedagang kaki lima atau bangunan liar
 - c. konektifitas jaringan jalan belum optimal.
- (4) Aspek penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki permasalahan meliputi:
- a. belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi;
 - b. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang sesuai persyaratan teknis;
 - c. WTP yang belum cukup memadai dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (dua puluh empat jam); dan
 - d. kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.
- (5) Aspek drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki permasalahan meliputi:

- a. sistem jaringan drainase lingkungan belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya;
 - b. kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal;
 - c. kawasan Permukiman yang tergenang; dan
 - d. belum optimalnya fungsi drainase lingkungan akibat timbunan sampah di lingkungan Permukiman.
- (6) Aspek pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki permasalahan meliputi:
- a. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang sesuai persyaratan teknis;
 - b. rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak; dan
 - c. rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah.
- (7) Aspek pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki permasalahan meliputi:
- a. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan belum memenuhi persyaratan teknis baik skala kawasan, kota, maupun regional; dan
 - c. rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.
- (8) Aspek proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memiliki permasalahan meliputi:
- a. belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran di tingkat kawasan maupun lingkup hunian; dan
 - b. kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mitigasi kebakaran.

BAB IV
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Kabupaten

Pasal 6

- (1) Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dilakukan dengan tindakan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tindakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan tahap pemanfaatan;
 - b. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem pelayanan;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi keberfungsian bangunan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bangunan tidak mengurangi keberfungsian.
- (3) Tindakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.
- (4) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. bantuan teknis.

(5) Kegiatan ...

- (5) Kegiatan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. rencana tata ruang;
 - b. rencana penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 7

- (1) Rencana aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten terdiri dari:
- a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; dan
 - b. peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui strategi:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui strategi:
- a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. permukiman kembali.

BAB V
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Perintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.
- (4) Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas
Kota Meureudu

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan 2 kawasan kumuh prioritas yaitu Kawasan Keude Meureudu dengan luas 93,69 Ha dan Kawasan Panteraja dengan luas 14,90 berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten.
- (2) Program Peningkatan Kualitas kawasan prioritas dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 10

Rencana aksi program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 11

Rencana penyediaan tanah memuat rumusan penyediaan tanah terhadap penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan Permukiman Kembali.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk permukiman kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Penyediaan tanah bagi pembangunan permukiman kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten direncanakan berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. non pemerintahan atau pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Investasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 14

Rencana Investasi dan pembiayaan mengidentifikasi kebutuhan anggaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten yang dijabarkan selama lima tahun ke depan.

BAB VIII

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Pemangku kepentingan dalam upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten terdiri dari:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten;
 - d. pihak swasta;
 - e. pihak akademisi;
 - f. pihak Organisasi Masyarakat; dan
 - g. pihak media.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai peran antara lain:
 - a. menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDGs;
 - b. mengkoordinasikan pemerintah daerah;
 - c. untuk menangani permasalahan Pembangunan lintas daerah; dan
 - d. mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai peran antara lain:
 - a. memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota; dan
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.

(4) Pemerintah ..

- (4) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai peran antara lain:
 - a. menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD; dan
 - c. mendorong kerja sama dengan badan usaha.
- (5) Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai peran antara lain:
 - a. menggiatkan CSR dan CSV; dan
 - b. mendorong kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.
- (6) Pihak Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai peran berupa penyediaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.
- (7) Pihak Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai peran antara lain:
 - a. terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan Kabupaten; dan
 - b. mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.
- (8) Pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mempunyai peran berupa pemantauan perkembangan pembangunan Kabupaten secara objektif serta mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

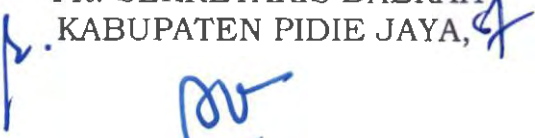
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 3 Februari 2025 M
4 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

SM. T. AHMAD DADEK

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 3 Februari 2025 M
4 Sya'ban 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

SAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 6

